

**PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN TINDAK PIDANA TERHADAP  
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**

***LAW OF CRIMINAL VIOLATION OF LAW NUMBER 7 OF 2017 REGARDING  
GENERAL ELECTIONS***

**TEDY SUBRATA<sup>1</sup>, YANTI KIRANA<sup>2</sup>, ENDI SUHADI<sup>3</sup>, MELVA TAMBUNAN<sup>4</sup>,  
HERA WIDJAYANTI<sup>5</sup>**

Korespondensi penulis : [tedy.subrata53@gmail.com](mailto:tedy.subrata53@gmail.com)

**JURNAL HUKUM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM PAINAN CIKUPA  
KABUPATEN TANGERANG**

**Article History:**

Received: 20 Februari 2023

Revised: 28 Februari 2023

Accepted: 02 Maret 2023

**Keywords:** *Law  
Enforcement, Crime,  
Campaign, General  
Election*

**Abstract:** *General Election is the implementation of People's Sovereignty which aims to produce a DEMOCRATIC Government in accordance with the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The campaign period which should be used to convince voters through the Vision, Mission, Program or Self Image of General Election Participants, is often found Election Criminal Violations. Community Service Painan Serang High School of Law, this aims to find out Law Enforcement Against Violations of General Election Crimes during the campaign period that fulfills the Legal Certainty aspect and to find out the Crimes that were violated during the General Election campaign held. Community Service at Painan Serang High School of Law which is carried out by the type of Community Service which is Normative Juridical in nature with a Legislation approach and a Case Approach. This community service at the Paian Serang College of Law uses Secondary Data, which consists of Primary Legal Materials, Secondary Legal Materials and Tertiary Legal Materials. The results of community service at the Painan Serang High School of Law concluded that certainty of law enforcement against criminal acts of general election offenses is one of the objectives of creating order, security and tranquility in society and producing quality general elections based on the principle of direct elections. Public, Free, Confidential, Honest and Fair. When viewed from the aspect of the vulnerability of the stages, campaign stages that do not heed the applicable laws and regulations can make the candidates and the times and members of the crowd who are present at the time the campaign is held act wildly. Until March 2019, the General Election Supervisory Board in Banten Province recorded the number of violations that occurred during the campaign stage, namely 11,122 (eleven thousand one hundred and twenty two) cases, consisting of 11,073 (eleven thousand seventy three thousand) campaign violation cases and 49 (four twenty-nine) campaign criminal violation cases..*

## ABSTRAK

Pemilihan Umum adalah pelaksanaan Kedaulatan Rakyat yang bertujuan untuk menghasilkan Pemerintahan yang DEMOKRATIS sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Masa kampanye yang seharusnya digunakan untuk meyakinkan pemilih melalui Visi, Misi, Program atau Pencitraan Diri Peserta Pemilihan Umum, justru sering ditemukan adanya *Pelanggaran Pidana Pemilihan Umum*. Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan Serang, ini bertujuan untuk mengetahui **Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum** dalam masa kampanye yang memenuhi aspek Kepastian Hukum dan untuk mengetahui Tindak Pidana yang dilanggar pada sa'at kampanye Pemilihan Umum di gelar. Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan Serang yang dilakukan tipe Pengabdian Kepada Masyarakat yang sifatnya Yuridis Normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Kasus. Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Paian Serang ini menggunakan Data Sekunder, yang terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan Serang diperoleh simpulan bahwa kepastian Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum merupakan Salah Satu Tujuan Untuk Menciptakan Ketertiban, Keamanan, dan Ketentraman Dalam Masyarakat dan Menghasilkan Pemilihan Umum Yang Berkualitas Berdasarkan Asas Pemilu Yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Apabila dilihat dari aspek kerawanan tahapan, tahapan kampanye yang tidak mengindahkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku itu bisa membuat para kandidat beserta timses serta masa yang hadir pada saat kampanye tersebut digelar bisa bertindak liar. Badan Pengawas Pemilihan Umum di Provinsi Banten hingga Maret 2019 mencatat jumlah pelanggaran yang terjadi pada tahapan kampanye yaitu sebanyak 11.122 (sebelas ribu seratus dua puluh dua) kasus, yang terdiri dari 11.073 (sebelas ribu tujuh puluh tiga ribu) kasus pelanggaran kampanye dan 49 (empat puluh sembilan) kasus Pelanggaran Pidana Kampanye.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Kampanye, Pemilihan Umum

### A. Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan perwujudan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang bertujuan untuk menghasilkan pemerintahan yang demokratis sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tertuang di dalam Pasal 1 Ayat (2) bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Makna dari *“kedaulatan di tangan rakyat”* adalah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, hak serta kewajiban untuk memilih pemimpin secara *Demokratis* yang akan menjalankan pemerintahan untuk melayani dan mengurus seluruh lapisan Warga Negara Indonesia dan Pemilihan DPR-RI, DPD, DPRD Provinsi / Kabupaten / Kota / Gubernur / Presiden / Wakil Presiden. Dengan dilaksanakannya Pemilihan Umum secara langsung merupakan bentuk *Perwujudan Kedaulatan Rakyat. Rakyat Secara Langsung Dapat*

*Memilih Pemimpin Yang Memiliki Integritas Untuk Menjalankan Roda Pemerintahan Baik Legislatif Maupun Eksekutif dan Yudikatif.*

Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali ber tujuan sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk mewujudkan suatu *Demokrasi* sebagai inti dalam kehidupan Berbangsa, Bernegara. Melalui proses Pemilihan Umum yang *Demokratis* maka menghasilkan *Pemilihan Umum yang berkualitas dapat menghasilkan pemerintahan yang diakui oleh semua rakyat dan didukung oleh rakyat, sekaligus menentukan Asas Legalitas, Asas Legitimasi, Asas Kredibilitas.*

Secara Praktek Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum terdiri dari Pendaftaran, Penetapan, Pemutakhiran Data Pemilih, Pencalonan, Kampanye, Masa Tenang, pada hari H (saatnya tiba) Pencoblosan, Rekapitulasi Suara hingga Penetapan Pasangan Calon Pemenang Pemilihan Umum. Setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum tersebut sangat mungkin terjadi Sengketa atau Pelanggaran. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, berdasarkan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, secara umum Tahapan Pemilihan Umum dapat berjalan lancar sesuai dengan waktu dan jadwal yang telah ditentukan meskipun masih banyak terjadi Permasalahan mulai dari Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Penyelenggaraan yang masih banyak Permasalahan, Pelaksanaan Kampanye masih banyak terjadi Pelanggaran- Pelanggaran dan pada saat Pelaksanaan ada Permasalahan Kecurangan - Kecurangan.

Dalam pelaksanaan tahapan pemilihan umum terutama di Kota atau Kabupaten yang ada di Provinsi Banten dapat berjalan sesuai jadwal Tahapan Pemilu tetapi banyak terjadi pelanggaran selama tahapan pelaksanaan mulai dari pra kampanye, masa kampanye dan pasca kampanye. Dalam Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan, ini fokus pada masa kampanye Pemilihan Umum di Provinsi Banten. BaDAN Pengawas Pemilihan Umum mencatat dan menerima Laporan Pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran Pidana Pemilihan Umum selama masa kampanye sebanyak 48 (empat puluh delapan) kasus dari 8 (delapan) Kabupaten / Kota.

Sehingga dibentuklah suatu aturan yang digunakan sebagai panduan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang muncul dalam di dalam setiap Tahapan Pemilihan Umum. Dasar hukum dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sampai dengan saat ini masih

komprehensif terkait dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, karena di dalam Undang - Undang ini aturan mengenai Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Penyelenggara Pemilihan Umum sudah dijadikan dalam satu naskah yang sebelumnya ke 3 (tiga) aturan tersebut masing - masing terdapat Undang – Undang nya tersendiri. Undang - Undang ini juga terdiri dari enam buku, salah satu dari ke 6 (enam) buku tersebut membahas mengenai *Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum*.

Mengenai ketentuan *Pidana Pemilihan Umum* dibahas pada BAB 2, yang terdiri dari 67 (enam puluh tujuh) Pasal yang terdapat pada Pasal 488 sampai dengan Pasal 554.

*Tindak Pidana Pemilu Didefinisikan Sebagai Tindak Pidana Pelanggaran Kejahatan Terhadap Ketentuan Tindak Pidana Pemilihan Umum Sebagaimana Diatur Dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.*

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum salah satu tahapan adalah Masa Kampanye Calon Presiden / Wakil Presiden, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Calon Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi / Kabupaten / Kota, akan melakukan kampanye dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan dan atau suara dari rakyat yang memilih sebanyak - banyaknya.

Kampanye merupakan salah satu bagian dari Pendidikan Politik Praktis kepada masyarakat dan atau rakyat, adalah dengan di lakukannya Kampanye Pemilihan Umum untuk menyampaikan program visi dan misi dari peserta Pemilihan Umum untuk meyakinkan masyarakat dan atau rakyat sebagai PEMILIH namun Kegiatan Kampanye yang dilakukan haruslah dilakukan dengan mematuhi nilai dan norma yang ada di masyarakat dan juga tidak bertentangan dengan aturan hukum yang ada.

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 275 menyebutkan bahwa Kampanye Pemilihan Umum dapat dilakukan melalui beberapa cara atau metode, seperti ;

1. Melakukan Pertemuan Terbatas;
2. Melakukan Pertemuan Tatap Muka;
3. Penyebaran Bahan Kampanye Pemilihan Umum Kepada Umum ;
4. Pemasangan Alat Peraga Di Tempat Umum;
5. Media Sosial;

6. Iklan Media Masa Cetak, Media Masa Elektronik, dan Internet;
7. Rapat Umum;
8. Debat Pasangan Calon Tentang Materi Kampanye Pasangan Calon;
9. Kegiatan Lain Yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye Pemilu dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Umum tahun 2019 berlangsung selama hampir 7 (tujuh) bulan, yang dimulai pada Tanggal 23 September 2018 sampai dengan Tanggal 13 April 2019. Masa kampanye dalam waktu yang lama ini seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh *Para Peserta Pemilu, Pendukung dan Tim Ses Kampanye* masing - masing sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan atau rakyat untuk melakukan sosialisasi visi, misi dan rencana program pembangunan pada lima tahun ke depan melalui pertarungan ide dan gagasan antar kandidat serta timses nya guna mencerdaskan masyarakat dan atau rakyat dalam menentukan pilihan yang tepat.

Apabila dilihat dari aspek kerawanan tahapan, tahapan kampanye di Provinsi Banten masuk ke dalam *Katagori Rawan Tinggi*. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten hingga Maret 2019, mencatat jumlah pelanggaran yang terjadi pada Tahapan Kampanye yaitu sebanyak 11.122 (sebelas ribu seratus dua puluh dua) kasus, yang terdiri dari 11.073 (sebelas ribu tujuh puluh tiga) kasus dan Pelanggaran Kampanye 49 (empat puluh sembilan) kasus Pelanggaran Pidana Kampanye.

Fungsi Hukum Pidana sebagai Hukum Positif adalah untuk melindungi masyarakat dan atau rakyat dalam pergaulan agar tidak terjadi kekacauan. **SUBEKTI, Menyatakan Tujuan Hukum Melayani Tujuan Negara Untuk Penyelenggaraan Keadilan Dan Ketertiban Yang Mendatangkan Keadilan.** Pelanggaran Pidana Kampanye yang dilakukan oleh Para Calon Legislatif, Calon Presiden dan Wakil Presiden, melalui Tim Sukses, dalam hal ini perlu adanya kepastiaan hukum yang jelas seperti adanya Penegakan Peraturan Perundang - Undang Hukum Pidana Pemilihan Umum, agar Tujuan Negara Dalam Pelayanan Pemilihan Umum dapat berjalan sesuai dengan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang Langsung, Umum, Bebas, Rasia dan Jujur, Adil (LUBER & JURDIL)

Yang diproses melalui jalur hukum, itupun jika pelanggaran tersebut menjadi opini publik, padahal dari beberapa kasus yang motif dan modus operandinya sama diberbagai

daerah, ada yang justru tidak diselesaikan melalui jalur hukum, sehingga terkesan bersifat - disparitas atau juga diskriminatif.

Berdasarkan kasus diatas dan juga uraian latar belakang tersebut diatas, maka TIM Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Painsan terdorong untuk melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”**

## **B. Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum Terhadap Peraturan Perundang - Undangan Dalam Rangka Adanya Kepastian Hukum ?;
- 2) Bagaimana Pelanggaran Tindak Pidana Kampanye Pemilihan Umum Digelar Di Provinsi Banten ?

## **C. Tujuan Kegiatan**

Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painsan bertujuan untuk melahirkan Pemilih Cerdas yang mampu menjadi pemilih yang berintegritas dan berkualitas pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum digelar. Meningkatkan partisipasi Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. Meningkatkan kualitas, Kuantitas serta nilai pemahaman tentang Pemilihan Umum.

Pemberdayaan masyarakat (partisipasi aktif) sebagai inti gerakannya dengan menempatkan mitra sebagai pelaku utama pada setiap tahap perencanaan, pelaksanaan dan monitoring, evaluasi program yang akan dilakukan.

Pendekatan pemberdayaan (partisipasi aktif) dalam Pengabdian ini berprinsip pada partisipasi aktif pemilih pemula dalam memilih calon pemimpin dan wakil rakyat berdasarkan pada pilihan yang cerdas berintegritas, berkualitas sehingga mampu memahami visi misi calon wakil rakyat dan pemimpin secara baik, menjadi motor penggerak anti hoax dan non diskriminasi.

#### D. Kegunaan Kegiatan

Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan, sebagai tolak ukur terhadap Penerapan Peraturan Per Undang-Undangan sebagai garis-garis besar terhadap Pemilihan Umum. Pengabdian Kepada Masyarakat sangatlah banyak manfaat bagi dosen dalam rangka menjalankan Tri Dharma Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sehingga Pengabdian Kepada Masyarakat menjadi sebuah agenda rutin yang akan dilakukan dosen selain mengajar dan meneliti.

Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan adalah tugas pokok dosen sehingga sifatnya wajib. Pengabdian Kepada Masyarakat sendiri merupakan Proses Implementasi Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni Budaya langsung kepada masyarakat menggunakan Metodologi Ilmiah sebagai Penyebaran Tri Dharma Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan.

Lewat Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan inilah para dosen memiliki kesempatan untuk bisa menerapkan ilmu yang dimiliki secara langsung. Dimulai dengan memberi pengarahan dan atau sosialisasi serta kesadaran hukum tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pidana Pemilihan Umum.

Kegunaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan bagi dosen sangat besar, sama besarnya dengan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan sendiri juga beragam diantaranya ;

1. Pelayanan kepada masyarakat, mencakup kegiatan pemberian pelatihan hukum, penyuluhan hukum, kampanye tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana pemilihan umum.
2. Pelayanan pada masyarakat, mencakup layanan Konsultasi Hukum, Bantuan Hukum, Bimbingan dan Pembinaan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum.
3. Pengembangan Wilayah secara terpadu, merupakan bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan yang menghasilkan konsep atau pola perencanaan terhadap Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum.
4. Pengembangan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yakni proses pemanfaatan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang siap untuk dipakai atau dimanfaatkan oleh

masyarakat luas, biasanya adalah hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan dosen.

#### E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan ketentuan Pasal 280, Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, disebutkan Perbuatan yang dikategorikan perbuatan sebagai Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum,, antara lain ;

1. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
2. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
3. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
4. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
5. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan;
6. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu;
7. Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:
  - a. Hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi;
  - b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
  - c. Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
  - d. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan BUMN/BUMD;
  - e. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
  - f. Aparatur sipil negara;
  - g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - h. Kepala desa beserta jajarannya;
  - i. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

- j. Kabupaten Tangerang tidak terjadi pelanggaran pidana selama masa kampanye (jumlah pelanggaran nihil);
- k. Kabupaten Pandeglang terdapat pelanggaran terhadap larangan kampanye jumlah pelanggaran 30 (tiga puluh) kasus ;

Sehingga apabila dikalkulasikan Pelanggaran Pidana pada Masa Kampanye di Provinsi Banten terdapat beberapa pelanggaran diantaranya pelanggaran kegiatan kampanye di tempat ibadah 1 (satu) kasus, pelanggaran kampanye di tempat pendidikan 3 (tiga) kasus, pelanggaran politik uang 4 (empat) kasus dan pelanggaran terhadap larangan kampanye 41 (empat puluh satu) kasus. Total secara keseluruhan 49 (empat puluh Sembilan) kasus.

## **F. Metode Pelaksanaan**

Metode Pengabdian Kepada Masyarakat yang sifatnya Yuridis Normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Kasus. Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Paian Serang ini menggunakan Data Sekunder, yang terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.

Merujuk pada tujuan dan target tersebut diatas, kajian ini mencakup 2 (dua) bagian utama : Pertama, mengkaji bagaimana Model Penegakan Hukum Pemilihan Umum yang Paling tepat untuk Indonesia dan reformasi apa yang diperlukan ; Kedua, mengkaji bagaimana kerangka Penegakan Hukum Pemilihan Umum itu akan di Implementasikan secara bertahap sejak Pemilihan Umum 2014 hingga Pemilihan Umum 2019.

Sehubungan dengan hal itu, Pertama-tama akan dilakukan kajian untuk menemukan Sistem Penegakan Hukum Pemilihan Umum yang paling tepat untuk Indonesia, selanjutnya akan dibahas mengenai perbaikan macam apa yang harus dilakukan terhadap Sistem Pemilihan Umum yang ada saat ini. Kajian terakhir adalah menentukan bagaimana perbaikan menuju Sistem Penegakan Hukum yang ideal akan dilakukan sesuai dengan Sistem Hukum dan Politik Indonesia, sejak Pemilihan Umum 2014 hingga 2019.

*Kajian ini dilakukan dengan Metode Kajian Dokumen. Kajian Dokumen dilakukan dengan Meneliti Bahan Hukum seperti Instrumen - Instrumen Internasional tentang Pemilihan Umum. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbagai Peraturan Perundang - Undangan yang terkait dengan Pemilihan Umum dan Sistem Peradilan. Juga akan dilakukan Kajian Terhadap Putusan - Putusan Pengadilan,*

*Laporan Lembaga - Lembaga Pemilihan Umum (KPU, BAWASLU, PANWAS PEMILU, DAN PEMANTAU), Catatan Kepolisian dan Kejaksaan. Sumber data lainnya yang akan dipergunakan adalah buku, jurnal dan surat kabar. Kajian Dokumen ini kemudian lebih diperdalam dengan melakukan beberapa Focus Group Discussion (FGD) untuk meminta konfirmasi yang dikaji, yang terdiri atas Pakar Hukum, Administrasi, Politik dan Penyelenggara serta Pemantau Pemilihan Umum.*

Kajian tersebut akan dihasilkan suatu rancangan kerangka ideal Penegakan Hukum Pemilihan Umum. Rancangan kerangka ideal Penegakan Hukum Pemilihan Umum tersebut selanjutnya akan menjadi patokan untuk melihat praktek yang berjalan. Dalam hal ini akan dilihat apakah kerangka hukum dan praktek yang berjalan di Indonesia sudah memenuhi syarat ideal atautkah masih banyak kekurangannya. Dengan demikian, pada tahap ini dilakukan identitas terhadap dalam hal Penegakan Hukum Pemilihan Umum.

Kajian ini akan dilakukan dalam 5 (lima) langkah. Pertama, identifikasi terhadap ketentuan normatif (mulai dari standar pemilihan umum internasional, konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undanganlainnya yang relevan) untuk menemukan kerangka normatif yang mengatur masalah Penegakan Hukum Pemilihan Umum.Kedua, identifikasi terhadap ketentuan mana yang dianggap ideal berdasarkan Standar Pemilihan Umum Internasional dan Konstitusi. Ketiga, identifikasi terhadap masalah atau kelemahan yang ada dalam Peraturan Hukum yang berlaku serta praktek yang berjalan. Kempat, identifikasi terhadap upaya reformasi atau perbaikan yang dapat dilakukan.

### **1. Sasaran Yang Ingin Dicapai**

Diakui bahwa Pemilihan Umum memang bukanlah merupakan Wilayah Hukum dari Hukum Pidana, mengingat kaitannya dengan Pelaksanaan Demokrasi suatu Bangsa dari Wilayah Hukum Tatanegara dan karena kebijakan hukum, selanjutnya mekanisme dan penyelenggaraannya dirumuskan didalam suatu ketentuan perundang-undangan yang melibatkan hukum pidana, inklusif sanksi pidana sebagai sanksi penguat norma administrative, dari perspektif hukum pidana, ada 3 (tiga) problema dasar yang penting, yakni ;

- a. Ada Perbuatan Yang Dilarang Oleh Aturan Pidana dan atau Tindak Pidana ;
- b. Ada Orang Yang Melakukan Tindak Piodana dan atau Pertanggungjawaban Pidana ;
- c. Ada Sanksi Berupa Pidana Bagi Orang Yang Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana (Barda Nawawi Arief, 1006) ;

Dalam kaitan itu maka yang menjadi persoalan untuk dibahas selanjutnya adalah, apakah Tindak Pidana Pemilihan Umum sebagaimana dirumuskan dalam Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2008 dapat di kualifikasi sebagai perbuatan yang dapat di Pidana dan atau Tindak Pidana menurut pendekatan kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*). Bagaimana dengan berbagai kasus Pelanggaran Pemilihan Umum yang terjadi selama ini, apakah terhadap perbuatan tersebut efektif dikenakan sanksi Pidana.

## 2. Metode Kegiatan

Merujuk pada tujuan dan target tersebut diatas, kajian ini mencukupi 2 (dua) bagian utama : **Pertama**, mengkaji bagaimana Model Penegakan Hukum Pemilihan Umum yang Paling tepat untuk Indonesia dan reformasi apa yang diperlukan ; **Kedua**, mengkaji bagaimana kerangka Penegakan Hukum Pemilihan Umum itu akan di Implementasikan secara bertahap sejak Pemilihan Umum 2014 hingga Pemilihan Umum 2019.

Sehubungan dengan hal itu, Pertama-tama akan dilakukan kajian untuk menemukan *Sistem Penegakan Hukum Pemilihan Umum* yang paling tepat untuk Indonesia, selanjutnya akan dibahas mengenai perbaikan macam apa yang harus dilakukan terhadap Sistem Pemilihan Umum yang ada saat ini. Kajian terakhir adalah menentukan bagaimana perbaikan menuju Sistem Penegakan Hukum yang ideal akan dilakukan sesuai dengan Sistem Hukum dan Politik Indonesia, sejak Pemilihan Umum 2014 hingga 2019.

Kajian ini dilakukan dengan *Metode Kajian Dokumen*, kajian dokumen dilakukan dengan *Meneliti Bahan Hukum* seperti Instrumen-Intrumen Internasional tentang Pemilihan Umum. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbagai Peraturan Perundang - Undangan yang terkait dengan Pemilihan Umum dan Sistem Peradilan. Juga akan dilakukan Kajian Terhadap Putusan - Putusan Pengadilan, Laporan Lembaga - Lembaga Pemilihan Umum (KPU, PANWAS PEMILU, DAN

PEMANTAU), Catatan Kepolisian dan Kejaksaan. Sumber data lainnya yang akan dipergunakan adalah buku, jurnal dan surat kabar. Kajian Dokumen ini kemudian lebih diperdalam dengan melakukan beberapa *Focus Group Discussion (FGD)* untuk meminta konfirmasi yang dikaji, yang terdiri atas Pakar Hukum, Administrasi, Politik dan Penyelenggara serta Pemantau Pemilihan Umum.

Kajian tersebut akan dihasilkan suatu rancangan kerangka ideal Penegakan Hukum Pemilihan Umum. Rancangan kerangka ideal Penegakan Hukum Pemilihan Umum tersebut selanjutnya akan menjadi patokan untuk melihat praktek yang berjalan. Dalam hal ini akan dilihat apakah kerangka hukum dan praktek yang berjalan di Indonesia sudah memenuhi syarat ideal atautkah masih banyak kekurangannya. Dengan demikian, pada tahap ini dilakukan identitas terhadap dalam hal Penegakan Hukum Pemilihan Umum.

Kajian ini akan dilakukan dalam 4 (empat) langkah. Pertama, identifikasi terhadap ketentuan normatif (mulai dari standar pemilihan umum internasional, konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undanganlainnya yang relevan) untuk menemukan kerangka normatif yang mengatur masalah Penegakan Hukum Pemilihan Umum.Kedua, identifikasi terhadap ketentuan mana yang dianggap ideal berdasarkan Standar Pemilihan Umum Internasional dan Konstitusi. Ketiga, identifikasi terhadap masalah atau kelemahan yang ada dalam Peraturan Hukum yang berlaku serta praktek yang berjalan. Kempat, identifikasi terhadap upaya reformasi atau perbaikan yang dapat dilakukan.

### 3. Keterlibatan Mitra

Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang beretugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, adalah Badan yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas Mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang bertugas Mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di

Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, adalah Panitia yang dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kecamatan atau nama lain, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan adalah petugas yang di bentuk oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Desa atau nama lain, Pengawasan Pemilihan Umum Luar Negeri adalah petugas yang di bentuk oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di luar negeri.

#### 4. Rancangan Evaluasi

Berdasarkan tugas wewenangnya dimiliki, perjalanan Sentra GAKKUMDU bukan tanpa hambatan, hal tersebut juga dikatakan oleh Nelson Simanjuntak (Anggota BAWASLU RI Tahun 2012 / 2017), yakni terdapat suatu kecenderungan bahwa Penegakan Hukum Pelanggaran Pidana Pemilihan Umum justru terhanbat di Sentra GAKKUMDU, Sentra GAKKUMDU sendiri dalam kenyataannya tidak banyak membantu.

Unsur ke Polisian dan ke Jaksaan yang menjadi bagian dari Sentra GAKKUMDU memiliki kekuatan tidak dapat memenuhi Bukti Pidanaan Pelanggaran Pemilihan Umum, sehingga mereka menjadi sangat Defensif dalam menerima Laporan Tindak Pidana Pemilihan Umum untuk diproses di Penyidik. Masing - Masing unsur Sentra GAKKUMDU masih Memperlakukan Sentra GAKKUMDU nya itu sendiri berdasarkan kepentingan sectoral tiap-tiap Lembaga (Tidak Secara Komprehensif dan Menyeluruh). Jika berkaca pada Pemilihan Umum Tahun 2019 lalu, terdapat beberapa kendala dalam operasional Sentra GAKKUMDU dalam hal Penganganan Tindak Pidana Pemilihan Umum serta Eksistensinya itu sendiri secara umum, antara lain ;

1. Masih kurangnya koordinasi dalam Penanganan Pelanggaran Penyelenggaraan Tindak Pidana Pemilihan Umum antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kepolisian dan Kejaksaan ;
2. Adanya beberapa daerah yang belum memiliki Kepolisian Negara Republik Indonesia Tingkat Provinsi / Kabupaten / (Polres) / Kepolisian Negara Republik Indonesia Tingkat Kota /Kabupaten (Polres) dan atau Kejaksaan Tinggi (Kejati / Kejaksaan Negeri (Kejari) sehingga mengalami kendala dalam koordinasi dengan Polda/Polres dan atau Kejati/Kejari di daerah induk ;

3. Kondisi Demografis dan Geografis serta minimnya peralatan komunikasi di beberapa Provinsi / Kabupaten / Kota yang menghambat kegiatan Sentra GAKKUMDU ;
4. Masih adanya ketidakpercayaan public mengenai Efektiktifitas Sentra GAKKUMDU ;
5. Adanya kelemahan dalam tata kerja dan pola hubungan dalam Sentra GAKKUMDU yang membuat Penganganan tidak maksimal ; dan
6. Adanya Subyektifitas tertentu dari unsur-unsur yang ada didalam Sentra GAKKUMDU dalam menangani suatu kasus-kasus tertentu.

## G. KESIMPULAN

Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan Serang diperoleh simpulan bahwa kepastian Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum merupakan Salah Satu Tujuan Untuk Menciptakan Ketertiban, Keamanan, dan Ketentraman Dalam Masyarakat dan Menghasilkan Pemilihan Umum Yang Berkualitas Berdasarkan Asas Pemilu Yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Apabila dilihat dari aspek kerawanan tahapan, tahapan kampanye yang tidak mengindahkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku itu bisa membuat para kandidat beserta timses serta masa yang hadir pada saat kampanye tersebut digelar bisa bertindak liar. Badan Pengawas Pemilihan Umum di Provinsi Banten hingga Maret 2019 mencatat jumlah pelanggaran yang terjadi pada tahapan kampanye yaitu sebanyak 11.122 (sebelas ribu seratus dua puluh dua) kasus, yang terdiri dari 11.073 (sebelas ribu tujuh puluh tiga ribu) kasus pelanggaran kampanye dan 49 (empat puluh sembilan) kasus Pelanggaran Pidana Kampanye.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

.....Jimly Asshiddiqie, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.

.....Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

.....Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, Jakarta: Gramedia Pustaka

Utama.

.....M. Rusli Karim, 1991, *Pemilihan Umum Demokratis Kompetitif*, Cet I Yogyakarta: Tiara

Wacana.

.....Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

.....Oliver Joseph & McLoughlin, 2019, *Electoral Justice System: Assessment Guide*,

Stockholm: Frank.

.....Topo Santoso dkk, 2006, *Penegakan Hukum Pemilu: Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu*

2009-2014, Jakarta:Perludem.

**Jurnal**

.....Ahsanul Minan, 2019, *Refleksi Sistem dan Praktek Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia*,

.....Jurnal Bawaslu Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Perihal

..... Penegakan Hukum Pemilu, Jakarta: Bawaslu.

**Peraturan Perundang-Undangan**

.....Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

.....Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

.....Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum ANggota DPR, DPD DAN DPRD.

.....Undang-Undang Nomor Nomor 31 Tahun 2018 tentang Badan Pengawas Pemilihan Umum

.....Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Mahkamah Agung.